



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Riau, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jagir, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Maret 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 126/Pdt.G/202024/PA.Dps, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 April 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/61/IV/1993, tertanggal 09 April 1993;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama selama 5 bulan di Taman Sari, Kel. Seseetan, Denpasar Selatan, bulan September 1993 tinggal di Pekanbaru selama 1 tahun 4 bulan, tahun 1995 tinggal di Banjar Kaja, Kel. Seseetan, Denpasar Selatan, dan bertempat tinggal terakhir di Jl. Dukuh Sari No. 8X, Br. Dukuh Sari, Kel. Seseetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
  1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir Pekanbaru, 27 April 1994,usia 29 tahun., saat ini sudah menikah;
  2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir Surabaya, 2 Februari 1997, usia 27 tahun, saat ini sudah menikah;
  3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir Denpasar, 21 Agustus 2003,usia 20 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidakharmonis disebabkan karena:
  1. Bahwa Tergugat memeluk agama Budha dan pada saat Tergugat menikah menikah bersama Penggugat, Tergugat mu'allaf akan tetapi sejak tahun 2003 keyakinan Tergugat kembali ke agama yang sebelumnya dan melarang anak-anak unutm melaksanakan sholat dan mengaji;
  2. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berperan;
  3. Bahwa sekitar tahun 2017 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun pada saat itu Penggugat menolaknya dikarenakan Penggugat menyadari antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda

Halaman 2 dari 19 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keyakinan, jika itu terjadi maka Penggugat merasa melakukan zina bersama Tergugat, Tergugat tidak terima dengan penolakan tersebut sehingga melakukan KDRT kepada Penggugat;

4. Bahwa Tergugat seringkali minum-minuman keras;
4. Bahwa puncak peretengkar terjadi sekitar tahun 2022 dimana Tergugat melarang anaknya yang nomor 3 untuk melaksanakan sholat sehingga menyebabkan anak tersebut trauma dan tidak ingin masuk ke dalam rumah, pada saat Penggugat memberi nasihat kepada Tergugat, Tergugat tidak terima dan pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut secara tercatat oleh pihak kantor pos dengan berita pengiriman bahwa perjalanan paket P2403140181314 / relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Dps., xxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh: Syafaul Asror Muafa, tgl: 2024-03-16 16:22:48; Diterima oleh: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat merubah petitu anga 2 yang sebelumnya berbunyi "menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadapPenggugat (**PENGGUGAT**)" menjadi "memutuskan memfasakh pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**)" berubah menjadi "*memutuskan memfasakh pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**)*";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Semiati, NIK 5171015411710004, tanggal 27 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/61/IV/1993 Tanggal 09 April 1993, yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanSampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi

Halaman 4 dari 19 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Dps.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**B. Saksi:**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi yakin Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 bulan di Taman Sari, Kel. Sesetan, Denpasar Selatan, bulan September 1993 tinggal di Pekanbaru selama 1 tahun 4 bulan, tahun 1995 tinggal di Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Denpasar Selatan, dan bertempat tinggal terakhir di Jl. Dukuh Sari No. 8X, Br. Dukuh Sari, Kel. Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, dan sudah dikaruniai 3 anak keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memeluk agama Budha dan pada saat Tergugat menikah bersama Penggugat, Tergugat mu'allaf akan tetapi sejak tahun 2003 keyakinan Tergugat kembali ke agama yang sebelumnya dan melarang anak-anak untuk melaksanakan sholat dan mengaji, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berperan, sekitar tahun 2017 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun pada saat itu Penggugat menolaknya dikarenakan Penggugat menyadari antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan, jika itu terjadi maka Penggugat merasa melakukan zina bersama Tergugat, Tergugat tidak terima dengan penolakan tersebut sehingga melakukan KDRT kepada Penggugat, serta Tergugat seringkali minum-minuman keras;

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2022 dimana Tergugat melarang anaknya yang nomor 3 untuk melaksanakan sholat sehingga menyebabkan anak tersebut trauma dan tidak ingin masuk ke dalam rumah, pada saat Penggugat memberi nasihat kepada Tergugat, Tergugat tidak terima dan pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**saksi**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, xxxxxxxxxxxxxx, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi yakin Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 bulan di Taman Sari, Kel. Sesetan, Denpasar Selatan, bulan September 1993 tinggal di Pekanbaru selama 1 tahun 4 bulan, tahun 1995 tinggal di Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Denpasar Selatan, dan bertempat tinggal terakhir di Jl. Dukuh Sari No. 8X, Br. Dukuh Sari, Kel. Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, dan sudah dikaruniai 3 anak keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memeluk agama Budha dan pada saat Tergugat menikah bersama Penggugat, Tergugat mu'allaf akan tetapi sejak tahun 2003 keyakinan Tergugat kembali ke agama yang sebelumnya dan melarang anak-anak untuk melaksanakan sholat dan mengaji, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berperan, sekitar tahun 2017 Tergugat meminta kepada

Halaman 6 dari 19 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Dps.





Penggugat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun pada saat itu Penggugat menolaknya dikarenakan Penggugat menyadari antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan, jika itu terjadi maka Penggugat merasa melakukan zina bersama Tergugat, Tergugat tidak terima dengan penolakan tersebut sehingga melakukan KDRT kepada Penggugat, serta Tergugat seringkali minum-minuman keras;

- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2022 dimana Tergugat melarang anaknya yang nomor 3 untuk melaksanakan sholat sehingga menyebabkan anak tersebut trauma dan tidak ingin masuk ke dalam rumah, pada saat Penggugat memberi nasihat kepada Tergugat, Tergugat tidak terima dan pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan pada dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sejak sekitar tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Tergugat memeluk agama Budha dan pada saat Tergugat menikah menikah bersama Penggugat, Tergugat mu'allaf akan tetapi sejak tahun 2003 keyakinan Tergugat kembali ke agama yang sebelumnya dan melarang anak-anak untuk melaksanakan sholat dan mengaji;
- Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berperan, sekitar tahun 2017 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun pada saat itu Penggugat menolaknya dikarenakan Penggugat menyadari antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan, jika itu terjadi maka Penggugat merasa melakukan zina bersama Tergugat, Tergugat tidak terima dengan penolakan tersebut sehingga melakukan KDRT kepada Penggugat, serta Tergugat seringkali minum-minuman keras;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2022 dimana Tergugat melarang anaknya yang nomor 3 untuk melaksanakan sholat sehingga menyebabkan anak tersebut trauma dan tidak ingin masuk ke dalam rumah, pada saat Penggugat memberi nasihat kepada Tergugat, Tergugat tidak terima dan pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P-1 dan P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

## A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Semiati, NIK 5171015411710004, tanggal 27 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar), bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian*

Halaman 9 dari 19 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Dps.



*diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”;*

- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/61/IV/1993 Tanggal 09 April 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa bukti P-2 tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 09 April 1993, dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: *”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*, dan ayat (2) berbunyi: *”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

**B. Penilaian Bukti Saksi:**

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 10 dari 19 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Jl. Dukuh Sari No. 8X Br. Dukuh Sari, Kel.sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 1993 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, dari perkawinan para pihak tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidakharmonis disebabkan karena: Tergugat memeluk agama Budha dan pada saat Tergugat menikah menikah bersama Penggugat, Tergugat mu'allaf akan tetapi sejak tahun 2003 keyakinan Tergugat kembali ke agama yang sebelumnya dan melarang anak-anak untuk melaksanakan sholat dan mengaji, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berperan, sekitar tahun 2017 Tergugat meminta kepada

Halaman 11 dari 19 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun pada saat itu Penggugat menolaknya dikarenakan Penggugat menyadari antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan, jika itu terjadi maka Penggugat merasa melakukan zina bersama Tergugat, Tergugat tidak terima dengan penolakan tersebut sehingga melakukan KDRT kepada Penggugat, serta Tergugat seringkali minum-minuman keras, puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2022 dimana Tergugat melarang anaknya yang nomor 3 untuk melaksanakan sholat sehingga menyebabkan anak tersebut trauma dan tidak ingin masuk ke dalam rumah, pada saat Penggugat memberi nasihat kepada Tergugat, Tergugat tidak terima dan pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 09 April 1993 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak

Halaman 12 dari 19 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Dps.



berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan memutuskan memfasakh pernikahan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas MARI tahun 2005 bagian c Bidang Uldilag angka 3 huruf "a" yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi*";

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2: *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah";*

Pasal 3: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";*

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami-istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

Halaman 14 dari 19 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia-siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Peenggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan di atas, Penggugat mendalilkan bahwa sejak 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memeluk agama Budha dan pada saat Tergugat menikah bersama Penggugat, Tergugat mu'allaf akan tetapi sejak tahun 2003 keyakinan Tergugat kembali ke agama yang sebelumnya dan melarang anak-anak untuk melaksanakan sholat dan mengaji, dalil mana telah diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bersesuaian, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan maksud alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Demikian pula Majelis Hakim mengambil

Halaman 15 dari 19 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip dalam doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh As Sunnah jilid 2 bab Al-Fasakh yang diambil sebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut

اذ ارتد احد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطائفة

Artinya: “*apabila salah seorang dari suami istri murtad dari islam dan tidak mau kembali lagi, maka akad nikahnya difasakh karena kemurtadannya tersebut*”;

Menimbang, bahwa doktrin tersebut bersesuaian pula dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan *riddah* amar putusannya adalah **fasakh**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum yang kedua tersebut telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan diletakkan dalam diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memutuskan memfasakh pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 144.000,00 (tiga empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 82/KMA/HK26/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Romadhon 1445 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah SIP. SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; Hakim,

**Drs. Muhammad Noor, S.H.**

Panitera pengganti,

**Regina Latifah SIP. SH.**

Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	24.000,-
- Biaya PNBP .....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	10.000,-

Jumlah: ..... Rp. 144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Dps.